



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN
2021 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat pra sejahtera, perlu dilakukan sinkronisasi kriteria penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan basis data Tunggal Sosial dan Ekonomi nasional (DTSEN) akurat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan di lapangan, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penyaluran bantuan, guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah bagian dari program pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat pra sejahtera melalui perbaikan/ rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau Dinas

Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

7. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DT-SEN adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
 8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat.
 9. Kelurahan adalah wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
 10. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.
 11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 12. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria penerima manfaat UEP adalah :

1. keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dengan kriteria desil 1 sampai dengan desil 5.
2. dinyatakan sebagai keluarga pra-sejahtera berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial pada saat proses pengajuan dan/atau verifikasi lapangan, yang meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. jumlah anggota keluarga;
 - b. jumlah dan sumber pendapatan keluarga;
 - c. status pekerjaan anggota keluarga;
 - d. kondisi dan kelayakan tempat tinggal (rumah); dan
3. berdomisili di Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda

- penduduk dan kartu keluarga;
 4. pernah mendapatkan bantuan serupa lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 5. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, sekurang-kurangnya surat hibah, surat jual beli, atau surat keterangan kepemilikan lainnya yang sah; dan
 6. bersedia menandatangani surat pernyataan tidak memindahtangankan bangunan minimal 5 (lima) tahun setelah penandatanganan NPHD.
3. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Keluarga penerima manfaat dengan dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/atau pemerintahan Desa/atau Kelurahan menyusun proposal permohonan RS-RTLH yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan Camat, ditujukan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Isi proposal dilampiri dengan :
 - a. rancangan anggaran belanja (RAB);
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan keluarga pra sejahtera dari Kepala Desa/atau Lurah yang diketahui oleh camat.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH dapat membentuk tim verifikasi dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan 2 orang anggota.
- (4) Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data tentang kebenaran data yang diajukan.
- (5) Tim verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam penyusunan penetapan Bupati tentang Daftar Penerima manfaat RS RTLH.
- (6) Satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH menyusun rencana belanja dengan mengacu kepada proposal yang diajukan oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan besar

anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan.

- (7) Satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH menginformasikan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait rencana pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dalam wilayah kerjanya.
 - (8) Satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH menyerahkan biaya gotong-royong melalui rekening kepada kepala keluarga penerima manfaat; dan
 - (9) Keluarga penerima manfaat menerima daftar terima barang, dan memeriksa kesesuaian bahan bangunan yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan RS-RTLH.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial bersifat stimulan dan hibah dari pemerintah Daerah yang merupakan dukungan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Keluarga penerima manfaat setelah menerima biaya gotong-royong berkewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan RS-RTLH di Desa.
- (3) Kewajiban keluarga penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH):
 - a. menandatangani berita acara serah terima barang setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan barang;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan gotong-royong pembangunan rumah pada kegiatan RS-RTLH yang diselenggarakan oleh Desa;
 - c. menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) yang selain berisi tentang hibah RS-RTLH namun juga perjanjian untuk tidak menjual bangunan yang dihibahkan selama waktu yang ditetapkan pada saat penyerahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 2